PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI
TELP. 0741 - 41092, 40131, 445559
FAX. 0741 - 445293
Home Page : www.pta-jambi.go.id E-mail : pta-jambi@badilag.net

Nomor : W5-A/ 457 /KU.01/III/2016 Jambi, 04 Maret 2016
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (Dua) Lembar
Perihal : Usulan Fasilitas Barang Milik Negara

Yth. Ketua Pengadilan Agama Sewilayah
Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 33-1/SEK/KU.01/2/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Ketatalaksanaan Pengadilan Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, berkenaan dengan hal tersebut bagi Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang belum memiliki fasilitas Barang Milik Negara (BMN) berupa Rumah Jabatan dan Kendaraan Dinas untuk Ketua, Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris, kiranya segera membuat usulan tersebut dilengkapi dengan berkas pendukung berupa sertifikat tanah untuk pembangunan rumah jabatan, Term of Reference (TOR/Kerangka Acuan Kerja), Rencana Anggara Biaya (RAB), dan Data SIMAK BMN.

Pengadaan rumah jabatan agar diusulkan ke dalam RKAKL Tahun 2017 dan untuk kendaraan dinas diusulkan ke Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Tahun 2016. Berkas dan ADK usulan tersebut agar secepatnya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
PLH Wakil Ketua,

Drs. H. Mahmuddin Rasyid, M.H.
NIP. 19500210.197803.1.001

Tembusan Yth.
Sekretaris Mahkamah Agung RI

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI.
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI.
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI.
5. Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA RI.
6. Kepala Badan Pengawasan MA RI.
7. Ketua Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR 33-1/SEK/KU.01/2/2016

TENTANG

KETATALAKSANAAN PENGADILAN
SESUAI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN
KESEKRETARIATAN PERADILAN

Dalam rangka pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, agar seluruh Satuan Kerja mendapatkan pemahaman yang sama, maka perlu dikeluarkan petunjuk mengenai pembayaran tunjangan jabatan Panitera Pengadilan Tingkat banding, status jabatan Wakil Panitera, fasilitas Barang Milik Negara bagi pejabat Pengadilan pada setiap satuan kerja, sebagai berikut:

1. Mengacu kepada pasal 456 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015, tunjangan Panitera Pengadilan Tinggi, Panitera Pengadilan Tinggi Agama, Panitera Pengadilan Militer Utama, Panitera Pengadilan Militer Tinggi dan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dibayarkan setiap bulannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007 tentang tunjangan Panitera dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 137/KMA/SK/X/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I, pada diktum KEDUA yaitu sebesar tunjangan Panitera Pengadilan Tingkat Banding type A.
2. Sedangkan tunjangan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding mengacu kepada Eselonisasi Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015.
3. Berdasarkan pasal 457 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, Jabatan Wakil Panitera, tetap menerima hak-haknya baik dalam jenjang karir, kepangkatan, pensiun, penggajian dan tunjangan jabatannya serta tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Wakil Panitera sesuai peraturan yang berlaku, hingga masa transisi selama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 diundangkan.

4. Fasilitas Barang Milik Negara (BMN) pada Pengadilan berupa rumah jabatan dan kendaraan dinas, dipergunakan dengan mengutamakan jabatan sebagai berikut:
   4.1. Ketua 1 Unit;
   4.2. Wakil Ketua 1 Unit;
   4.3. Panitera 1 Unit;
   4.4. Sekretaris 1 Unit;
   4.5. Apabila fasilitas belum tersedia, maka agar diajukan rencara pengadaan dan penganggarannya.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2016

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

NURHADI
NIP. 19570619 198703 1 001

Tembusan:
1. Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.
4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
5. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI.
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI.
7. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.
8. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI.